



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edy Yulianto;**
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersari, RT.07/RW.03, Kelurahan Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/I/Res.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY YULIANTO Bin NUR HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY YULIANTO Bin NUR HASIM**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa **EDY YULIANTO Bin NUR HASIM** berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa **EDY YULIANTO Bin NUR HASIM** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **EDY YULIANTO Bin NUR HASIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDY YULIANTO BIN NUR HASIM** pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2023, bertempat di Dsn. Kemuning Desa Jenggong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena sebagian besar Saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **EDY YULIANTO BIN NUR HASIM** dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi AHMAD HUSAINI datang ke Alfamart Sukapura Probolinggo (tempat kerja) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD Noka MH1JFZ128HK11567 Nosin JFZ1E2130371 dan diparkir di halaman depan Alfamart. Saksi AHMAD HUSAINI bekerja/melaksanakan shift malam bersama temannya yaitu Saksi FARHAN ZARKASI IMAMI. Sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi AHMAD HUSAINI akan pulang, ternyata sepeda motor Honda Beat miliknya telah hilang.
- Bahwa Saksi AHMAD HUSAINI kemudian mengecek CCTV toko dan melihat sepeda motor Honda Beat miliknya telah diambil dengan tanpa ijin oleh seorang laki-laki sekira pukul 02.00 WIB. Atas kejadian tersebut, Saksi AHMAD HUSAINI melaporkan pada pihak yang berwajib (SPKT Polsek Sukapura).
- Bahwa atas dasar laporan tersebut, petugas Polda Jatim kemudian melakukan pengejaran terhadap Saksi OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN yang diduga telah mengambil dengan tanpa ijin sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 5142 OD
- Bahwa Saksi FARIZQY ARRAHMAN dan Saksi GALUH ARDIESEVA, SH., (petugas Polda Jatim) beserta team akhirnya berhasil menangkap Saksi OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan Saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN dan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pom bensin Klakah Kab. Lumajang, mereka mengaku mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5142 OD milik Saksi AHMAD HUSAINI dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dengan tanpa ijin sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5142 OD milik Saksi AHMAD

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAINI, Saksi OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB dengan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga sepeda motor tersebut dibawah harga yang seharusnya / pasaran dan ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan bukti bukti kepemilikan sepeda motor yang sah (STNK / BPKB)

- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Sdr. SALAM (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. SALAM (DPO) kemudian mengirim 2 (dua) orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol N 5142 OD dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD milik Saksi AHMAD HUSAINI kepada Sdr. SALAM (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (BPKB dan STNK).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi AHMAD HUSAINI menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa dibagi bagi, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada 2 (dua) orang suruhan Sdr. SALAM (DPO) sedang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dsn. Kemuling Ds. Jenggong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali menerima kendaraan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari Saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) untuk dijual.
- Bahwa dari tangan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa sebuah HP nokia warna hitam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Husaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD, Noka MH1JFZ128HK117567 Nosin JFZ1E2130371;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD, Noka MH1JFZ128HK117567 Nosin JFZ1E2130371 tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan parkir Alfamart Sukapura Probolinggo, pada saat itu saksi sedang melakukan shift malam Bersama Sdr. Farhan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada pukul 07.00 Wib, pada saat saksi melihat ke depan parkir Alfamart dan mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi kemudian melihat cctv toko dan dari rekaman cctv yang ada di toko Alfamart sekitar pukul 02.00 Wib, ada seseorang yang tidak saksi kenal sedang duduk di depan toko sambil telpon, selang beberapa lama orang tersebut masuk ke dalam Alfamart dan membeli kopi, kemudian orang tersebut bertelpon lagi sambil duduk di depan Alfamart, tidak lama kemudian orang tersebut duduk di sepeda motor saksi saat situasi sekitar sepi kendaraan saksi diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Sukapura;
 - Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi parkir dengan saksi kunci setir;
 - Bahwa bukti kepemilikan kendaraan yang saksi miliki berupa BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD, Noka MH1JFZ128HK117567 Nosin JFZ1E2130371;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa dilihat dari rekaman cctv, pelaku yang mengambil sepeda motor saksi sendirian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Farhan Zarkasi Imami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini dikarenakan teman saksi yang bernama Ahmad Husaini, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD, Noka MH1JFZ128HK117567 Nosin JFZ1E2130371;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD, Noka MH1JFZ128HK117567 Nosin JFZ1E2130371 tersebut adalah milik Ahmad Husaini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Ahmad Husaini memarkirkan kendaraannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD, Noka MH1JFZ128HK117567 Nosin JFZ1E2130371 di depan parkir Alfamart Sukapura Probolinggo, pada saat itu saksi sedang melakukan shift malam bersama Sdr. Ahmad Husaini;
- Bahwa pada pukul 07.00 Wib, pada saat Ahmad Husaini melihat ke depan parkir Alfamart dan mengetahui bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Ahmad Husaini melihat cctv toko dan dari rekaman cctv yang ada di toko Alfamart sekitar pukul 02.00 Wib, ada seseorang yang tidak Ahmad Husaini kenal sedang duduk di depan toko sambil telpon, selang beberapa lama orang tersebut masuk ke dalam Alfamart dan membeli kopi, kemudian orang tersebut bertelpon lagi sambil duduk di depan Alfamart, tidak lama kemudian orang tersebut duduk di sepeda motor Ahmad Husaini saat situasi sekitar sepi kendaraan Ahmad Husaini diambil oleh orang yang tidak Ahmad Husaini kenal tersebut, kemudian Ahmad Husaini melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Sukapura;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Ahmad Husaini mengalami kerugian senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dilihat dari rekaman cctv, pelaku yang mengambil sepeda motor milik Ahmad Husaini dilakukan sendirian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Muhammad Rizki Alfian Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 yang merupakan milik orang lain kemudian saya jual kepada terdakwa Eddy;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Pombensin Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang bersama dengan Sdr. Oki, Sdr. Hobir dan Sdr. Yanti sedang menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di depan parkir Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Bromo No.02 Desa Sukapura Kec. Sukapura Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 tersebut bersama dengan Sdr. Oki;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Oki mengambil kendaraan mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah yang saksi rentalkan dari terdakwa Edy, kemudian saksi bersama Oki menggunakan mobil tersebut untuk mencari kendaraan yang akan saksi dan Oki curi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan Oki menuju ke wilayah Jl. Raya Bromo untuk melihat kendaraan yang akan saksi ambil;
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib, saksi melihat ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017, yang terparkir di depan parkir Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Bromo No.02 Desa Sukapura Kec. Sukapura Kab. Probolinggo, kemudian saksi dan Oki berhenti dan parkir di sekitar Alfamart kurang lebih 50 meter dari Alfamart tersebut, kemudian saksi turun untuk membeli kopi dan menunggu di depan Alfamart hingga situasi terlihat sepi dan aman, sedangkan Oki menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, setelah saksi melihat situasi sekitar parkir sepi, saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 yang terparkir di depan alfamart tersebut;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 menggunakan kunci Y yang telah saksi bawa;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 tersebut dengan cara saksi merusak kunci rumah motor dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan motor tersebut, dengan kunci Y yang telah saksi bawa, kemudian saksi membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa Edy di Ds. Jenggong, Kec. Ranuyoso Dusun Kemuling Kab. Lumajang, sedangkan Oki menggunakan mobil berangkat menuju rumah Terdakwa Edy;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi tiba di rumah Terdakwa Edy menggunakan motor hasil curian, selang setengah jam Oki datang menggunakan mobil, setiba di rumah Terdakwa Edy saksi memberikan motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa Edy mencari pembeli sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 06.00 Wib, ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah Terdakwa Edy untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 tersebut, kemudian saksi diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Edy;

- Bahwa uang tersebut saksi bagi dua dengan Oki, sehingga saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Oki mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang rental mobil selama 2 hari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bensin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa peran saksi menyewa mobil Daihatsu Ayla sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut, dan mengambil kendaraan dengan cara merusak rumah kunci kendaraan dengan menggunakan kunci Y yang saksi bawa serta membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa Edy untuk dijual, sedangkan peran Oki, mengendarai mobil Daihatsu Ayla sebagai sarana pada saat melakukan pencurian dan mengawasi sekitar lokasi pencurian untuk memastikan situasi sepi dan tidak ada orang yang mengetahui pencurian yang kami lakukan;

- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 yang Terdakwa dapat dari Rizqi;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Dusun Kemuling, Desa Jenggong, Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Rizqi tiba di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Kemuling, Desa Jenggrong, Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017, selang setengah jam Oki datang menggunakan mobil, maksud dan tujuan Rizqi datang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 yang merupakan hasil curiannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Salam menggunakan handphone nokia milik saya untuk menawarkan kendaraan tersebut, dan Salam membeli kendaraan tersebut senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sekira pukul 06.00 Wib, 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan suruhan dari Salam datang untuk memberikan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2017 untuk dibawa;
- Bahwa dari uang penjualan motor tersebut, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada kedua orang suruhan Salam untuk uang jalan, dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Rizqi, sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Rizqi sudah sebanyak 16 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Rizqi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda yang dijual Rizqi tersebut hasil curian;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli dari Rizqi tidak memiliki dokumen/surat-surat sama sekali, hanya unit kendaraan saja dan rumah kunci kendaraan telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan status kendaraan tersebut, dikarenakan Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut hasil kejahatan, karena Rizqi sudah 16 (enam belas) kali menjual kendaraan hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2017 yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah dibawah harga pasaran, sedangkan harga pada umumnya sekitar \pm Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa beli guna untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDY YULIANTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Dusun Kemuning, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD Noka MH1JFZ128HK11567 Nosin JFZ1E2130371 yang diperoleh dari hasil curian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saudara OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN ditangkap oleh Polisi dan mengaku telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5142 OD milik saksi AHMAD HUSAINI dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dengan tanpa ijin sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5142 OD milik saksi AHMAD HUSAINI, saudara OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB dengan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran dan ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yang sah (STNK / BPKB);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon saudara SALAM dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat dengan harga tersebut selanjutnya saudara SALAM mengirim 2 (dua) orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol N 5142 OD dan menyerahkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD HUSAINI menderita kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi-bagi dimana Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada 2 (dua) orang suruhan saudara SALAM, sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN, sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana ini Edy Yulianto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa EDY YULIANTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Dusun Kemuning, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol N 5142 OD Noka MH1JFZ128HK11567 Nosin JFZ1E2130371 yang diperoleh dari hasil curian. Hal mana kejadiannya berawal ketika saudara OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN ditangkap oleh Polisi dan mengaku telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5142 OD milik saksi AHMAD HUSAINI dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saudara OKKY BUDI SEPTIAWAN BIN SAMPURNA RIBUDI dan saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB dengan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran dan ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan bukti bukti kepemilikan sepeda motor yang sah (STNK / BPKB). Dan setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon saudara SALAM dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat dengan harga tersebut selanjutnya saudara SALAM mengirim 2 (dua) orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol N 5142 OD dan menyerahkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD HUSAINI menderita kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Hal mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi-bagi dimana Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada 2 (dua) orang suruhan saudara SALAM, sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZQI ALFIAN BIN ABDUL RAHMAN, sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa telah menyadari bahwa ia membeli sepeda motor Honda Beat Nopol N 5142 OD tersebut dari hasil kejahatan yang dibuktikan dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat unsur “Yang karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam, adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Husaini menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Yulianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Erwin Rionaldy Koloway, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Krs



Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Nyoman Suparwati, S.H.